

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM TRANSAKSI DIGITAL

Oleh:

Ni Putu Era Ayu Salina¹
Made Gede Subha Karma Resen²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: erasalina439@gmail.com, karma_resen@unud.ac.id.

Abstract. *The purpose of this research is to see in the perspective of banking law what kind of legal protection is provided for bank customers in digital transactions, influenced by the nature and existence of financial institutions and all written aspects that regulate them. The end of this research is legal protection which is an effort made by the government to protect its citizens. This protection is carried out by making regulations that are coercive and determine community behavior. The research methodology used is normative legal research that focuses on testing a legal norm, in this case the Banking Law No.10 of 1998, and the approaches used are juridical approaches and conceptual approaches. The results in the era of rapidly developing technology, digital banking transactions are becoming increasingly common, so it is important to ensure guaranteed protection for customers from potential risks, such as fraud, misuse of personal data, and maladministration, the assessment states that legal protection of bank customers has guaranteed protection, but sometimes in practice there is still maladministration that is not guided by the Consumer Protection Law.*

Keywords: *Legal Protection, Bank Customers, Digital Transactions.*

Abstrak. Tujuan dengan adanya penelitian ialah untuk melihat dalam perspektif hukum perbankan seperti apakah perlindungan hukum yang diberikan bagi nasabah bank dalam transaksi digital, dipengaruhi oleh sifat dan keberadaan Lembaga keuangan dan semua

Received January 30, 2025; Revised February 12, 2025; February 16, 2025

*Corresponding author: erasalina439@gmail.com

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM TRANSAKSI DIGITAL

aspek tertulis yang mengaturnya akhir dari penelitian ini adalah perlindungan hukum yang merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi warga negaranya. Perlindungan ini dilakukan dengan cara membuat peraturan yang bersifat memaksa dan menentukan perilaku masyarakat. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada pengujian suatu norma hukum, dalam hal ini Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998, serta pendekatan yang dipergunakan yaitu pendekatan yuridis dan pendekatan konseptual. Hasil dalam era teknologi yang berkembang pesat, transaksi perbankan digital menjadi semakin umum, sehingga penting untuk memastikan adanya jaminan perlindungan bagi nasabah dari potensi risiko, seperti penipuan, penyalahgunaan data pribadi, dan maladministrasi, pengkajian menyatakan perlindungan hukum terhadap pelanggan bank sudah dijamin perlindungannya. Cuma terkadang didalam prakteknya masih terdapat maladministrasi yang tidak berpedoman pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Nasabah Bank, Transaksi Digital.

LATAR BELAKANG

Perlindungan hukum adalah pembelaan hak manusia dan pengakuan hak-hak tersebut oleh para ahli hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tegas yang dimaksudkan untuk mencegah kerugian terhadap orang lain. Perlindungan hukum tersebut di Indonesia selalu mengambil Pancasila sebagai dasar ideal, meskipun konsep desainnya menggunakan pemikiran Barat dengan penekanan konseptual pada perlindungan hak asasi manusia.¹ Dalam penyelenggaraan dan hadiah proteksi aturan dibutuhkan suatu loka atau wadah buat melaksanakannya yang menggunakan perangkat proteksi aturan. Tindakan dibagi sebagai 2 jenis yang bisa dipahami, yaitu preventif dan represif.

Perlindungan hukum preventif memungkinkan perusahaan mengeluarkan persetujuan atau pernyataan sebelum keputusan resmi menjadi final. Tujuannya adalah untuk menghindari perselisihan, sedangkan kompensasi preventif berarti kegiatan

¹ Kahfi, A. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 3(2 Se-Volume 3 Nomor 2 Desember 2016), 59–72.

berdasarkan kebebasan bertindak pemerintah, karena kompensasi preventif mendorong pemerintah untuk membuat keputusan yang hati-hati berdasarkan pertimbangan.

Tujuan proteksi aturan represif merupakan buat menuntaskan sengketa. Proses proteksi aturan pada muka pengadilan generik dan rapikan bisnis negara Indonesia termasuk pada kategori proteksi aturan ini. Konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia menjadi landasan bagi perlindungan hukum atas tindakan negara. Hal ini bermula dari sejarah Barat, dimana konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia muncul sebagai sarana untuk mendefinisikan batas-batas dan kondisi masyarakat dan negara. Prinsip lebih lanjut dari perlindungan peraturan terhadap kegiatan-kegiatan negara adalah pengabaian peraturan. Hal terpenting dalam mengakui dan membela hak asasi manusia adalah melakukan hal tersebut, dan dapat diintegrasikan dengan tujuan bernegara hukum.²

UU Perbankan No. Pelanggan, sebagaimana didefinisikan dalam Bagian 10 1998, adalah orang yang menggunakan layanan perbankan sebagaimana dimaksud dalam Bagian 1(16). Berdasarkan pengertian tersebut, jenis pelanggan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu :

1. Depositor adalah pengguna yang menitipkan dananya pada bank berdasarkan perjanjian perbankan yang disepakati dengan nasabah.
2. Debitur merupakan pelanggan yang mendapat pinjaman dari prinsip syariah atau sejenisnya dari perjanjian perbankan yang dibentuk menggunakan nasabah yang bersangkutan.

Kepuasan nasabah merupakan hal terpenting bagi perusahaan jasa perbankan yang tidak dapat diabaikan. Lantaran kepuasan pelanggan adalah bagian krusial menurut gambaran publik perusahaan, kualitas layanan pelanggan wajib ditingkatkan. Meningkatkan kualitas layanan pelanggan krusial buat menaikkan kepuasan pelanggan. Hal ini penting karena pelanggan secara langsung dan tidak langsung berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan dan menjamin kelangsungan bisnis.³

² Tampubolon, W. S. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi*; Vol 4, No 1 (2016): *Jurnal Ilmiahadvokasido-10.36987/Jiad.V4i1.356*.

³ Febriana, N. I. (2016). Analisis Kualitas Pelayanan Bank Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung. *Iain Tulungagung Research Collections*, 3(1), 145–168. <https://doi.org/10.21274/An.2016.3.1.145-168>

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM TRANSAKSI DIGITAL

Pengakuan dan pembelaan hak asasi manusia merupakan hal yang terpenting dan dapat diintegrasikan dengan tujuan negara hukum. Dua pedagangannya, penjual dan pembeli, mengadakan perjanjian jual beli melalui Internet untuk mengambil kepemilikan. Pada zaman dahulu jual beli jenis ini lebih dikenal menggunakan kata *bai' salam* yang secara etimologi berarti mendatangkan modal. Sementara itu, dalam arti yang lebih luas, berarti penyerahan uang atau modal terjadi lebih awal (pada tahap awal), sedangkan penyerahan barang-barang yang dipertukarkan terjadi belakangan atau pada waktu yang sudah dijanjikan. Aturan atau asas yang mengatur jual beli online sama dengan yang mengatur transaksi offline, yaitu harus ada pembeli yang Islami (Islam), penjual yang Islami (Alaih Islam), modal atau uang, barang (*Fiih Islam*), dan buruk. keberuntungan . Dalam industri perbankan, pembelian dan penjualan online serta penggunaan salami secara teratur dimaksudkan untuk memberikan pendanaan jangka pendek kepada pemilik tanah (seringkali selama dua hingga enam bulan). Barang yang dijual umumnya cabai, jagung, beras, dll. Di era sekarang yang penuh dengan perangkat teknologi canggih, orang ingin melakukan sesuatu dengan praktis dan instan. Transaksi jual beli yang terjadi pada warga berdasarkan dulu sampai kini adalah hal yang krusial buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hari-hari ini sangat mudah untuk melakukan ini melalui internet.⁴

Dalam penelitian ini tentunya penulis sedikit berpedoman terhadap satu jenis penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Potabuga, Mohammad Reza Cahyadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank." *Lex Privatum* 6.10 (2019).⁵ Dalam penelitian ini reza dan kawan-kawan hanya berfokus dalam perlindungan hukum bagi nasabah secara umum tetapi tidak secara digital, oleh karena objeknya tidak dimuat itulah maka penulis mencoba mengkaji seperti apa proteksi hukum bagi nasabah bank yang melakukan transaksi secara digital.

Rumusan Masalah

Adapun berlandaskan pemaparan konteks pengkajian diatas dapatlah ditarik persoalan yang akan penulis kaji, persoalan yang dimaksud sebagai berikut :

⁴ Pratama, D. A. (N.D.). *Transaksi Jual Beli Online Dalam Pandangan Hukum Islam*.

⁵ Potabuga, Mohammad Reza Cahyadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank." *Lex Privatum* 6.10 (2019).⁵

1. Upaya apakah yang diberikan oleh perbankan terhadap nasabah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah ?
2. Bagaimana mekanisme perlindungan hukum yang didapat oleh nasabah dalam bertransaksi online ?

Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang dikaji sekarang adalah melihat upaya yang diberikan oleh perbankan dalam memberikan perlindungan hukum kepada nasabahnya, serta menjelaskan bagaimana mekanisme dalam mengimplementasikan perlindungan hukum tersebut kepada calon nasabah.

METODE PENELITIAN

Metodologi pengkajian yang dipakai pada penulisan adalah pendekatan normatif dengan perspektif konseptual dan hukum. kemudian menjalani analisis deskriptif kualitatif tentang topik yang dibahas. Pengkajian ini konsen pada perlindungan hukum rekening bank dalam transaksi digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum

Perlindungan aturan terdiri dari 2 istilah yaitu “perlindungan” dan “aturan”. *Rechtsschutz* berarti "perlindungan hukum" dalam bahasa Inggris dan “*rechtsbecherming*" dalam bahasa Belanda. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang dibutuhkan undang-undang atau undang- undang. Perlindungan aturan muncul menurut interaksi aturan antara seorang menggunakan orang lain atau menggunakan badan aturan.⁶ Mengenai proteksi hukum, mengutip kamus bahasa Indonesia, kata “perlindungan” diartikan seperti perlindungan, benda (perbuatan, dsb), yang dilindungi. Secara umum, proteksi berarti proteksi terhadap hal-hal yang merugikan, dapat berupa manfaat, barang atau komoditas. Perlindungan juga berarti proteksi yang diberikan pada yang lebih lemah.

⁶ Arifin, J. (2010). *Perlindungan Hukum Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah: Studi Terhadap Nasabah Bmt Di Kota Semarang*. Walisongo Press.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM TRANSAKSI DIGITAL

Sudikno Mertokusumo yang dikutip oleh Erwin, juga menyatakan pengertian hukum yaitu sebagai kumpulan aturan atau peraturan hidup bersama, segala aturan tingkah laku yang cocok untuk hidup bersama, yang dapat ditegakkan dengan sanksi.⁷ Berasal dari konsep hukum ini, tujuan hukum adalah untuk mengatur masyarakat sedemikian rupa sehingga kepentingan orang dapat dipercaya untuk mencapai tujuannya, dan tugasnya adalah untuk mendistribusikan hak dan kewajiban di antara orang-orang dalam masyarakat, yang kekuasaan untuk menyelesaikan dan secara hukum menyelesaikan masalah dan menjaga kejelasan hukum itusendiri. Hukum juga diciptakan supaya menjaga kebutuhan individu dengan memberi mereka kekuatan yang terukur, luas dan mendalam untuk bertindak demi kepentingan mereka, yaitu hak-hak mereka.

Maria T.G mengartikan konsep Perlindungan hukum sebagai kegiatan negara (secara eksklusif mengatur hukum negara), yang tujuannya untuk menjamin keabsahan hak-hak seseorang atau sekelompok orang (Geme, 2012). Setiono juga mengutip berdasar pendapat Satjipto, C.S.T. Kansil menyebutkan kepastian aturan merupakan banyak sekali proteksi aturan wajib diserahkan oleh penjaga hukum, aturan buat menaruh rasa aman, baik mental juga fisik, menurut gangguan dan banyak sekali ancaman menurut pihak manapun. Moch. Isnaeni dalam Mirza, juga memperkenalkan teori perlindungan hukum, yang menurutnya hukum bertujuan untuk menciptakan tameng pelindung dari gelombang kejut berbahaya yang selalu mengintai (Maharani et al., 2022).⁸

Perlindungan aturan bagi korban kejahatan tadi adalah bentuk proteksi hak asasi insan dan kepentingan aturan yang wajib diperhatikan dan diperluas secara serius. Dalam perspektif hari ini, bentuk kejahatan dan korbannya sama rumitnya menggunakan kemajuan peradaban. Perlindungan aturan bagi korban kejahatan tadi adalah bentuk proteksi hak asasi insan dan kepentingan aturan yang wajib diperhatikan dan diperluas secara serius (Kusuma & SH, 2019).⁹

⁷ Sari, N. K., & Susanti, D. O. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Karya Cipta Batik Tulis Dewi Rengganis Di Desa Jatiurip Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo. *Sasi; Vol 24, No 2 (2018): Volume 24 Nomor 2, Juli - Desember 2018do - 10.47268/Sasi.V24i2.127*. <https://doi.org/10.47268/Sasi.V24i2.127>

⁸ Maharani, M. A., Suryamah, A., & Suwandono, A. (2022). Perlindungan Nasabah Bank Syariah Bumn Pasca Merger Ditinjau Berdasarkan Hukum Perseroan Terbatas Dan Hukum Perbankan. *International Journal Of Social, Policy And Law*, 3(2 Se-), 41–56. <https://doi.org/10.8888/Ijosp1.V3i2.106>

⁹ Kusuma, M. J., & Sh, M. H. (2019). *Hukum Perlindungan Nasabah Bank: Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Kejahatan Ite Di Bidang Perbankan*. Nusamedia.

Legislator memastikan bahwa semua warga negara dilindungi tanpa kecuali. Itulah sebabnya undang-undang yang disusun oleh Parlemen harus melindungi hak setiap orang, tetapi juga harapan dan keadilan yang tumbuh di masyarakat. Kesetaraan hukum juga diatur oleh undang-undang bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali. Antara lain, beberapa ahli menawarkan definisi perlindungan hukum (Wisesa et al., 2020):

1. Perlindungan aturan merupakan upaya buat melindungi kepentingan seluruh orang menggunakan memberi mereka kesempatan buat bertindak sinkron menggunakan kepentingannya.
2. Muchsin dalam Kadek, mendefinisikan Perlindungan hukum ini mengacu pada cara perlindungan seseorang dengan cara menyelaraskan nilai-nilai atau aturan-aturan yang timbul dari sikap dan tindakan guna menciptakan tatanan kehidupan yang logis.

Perlindungan Hukum Pada Perbankan

Adanya aturan bagi warga negara, termasuk integrasi dan koordinasi kepentingan yang dapat saling bertentangan. Dalam kaitan ini, regulasi wajib sanggup mengintegrasikannya sebagai akibatnya benturan kepentingan bisa diminimalisir. Organisasi kepentingan ini dicapai dengan membatasi dan melindungi kepentingan tersebut. Padahal, perlindungan kepentingan eksklusif dalam benturan kepentingan hanya dapat diwujudkan dengan membatasi kepentingan pihak lain.

Mengenai perlindungan hukum nasabah ini, Marulak Pardede yang dikutip Hermansyah, berpendapat bahwa ada dua cara untuk melindungi deposit dalam sistem perbankan Indonesia, yaitu (Grafika, 2009):¹⁰ Asuransi simpanan implisit, misalnya perlindungan melalui pencegahan serta desain yang efisien, sehingga dapat mencegah bank dari kegagalan. Proteksi tersebut didapat dengan cara berikut:

1. PUU Perbankan;
2. Perlindungan sesuai dengan inspeksi dan instruksi efektif dari perbankan Indonesia;
3. Menjaga kelangsungan operasional perbankan pada khususnya dan melindungi tata Kelola perbankan.;

¹⁰ Grafika, S. (2009). *Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta, Kencana.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM TRANSAKSI DIGITAL

4. Menjaga stabilitas bank;
5. Menjalankan bisnis secara hati-hati;
6. Proses pinjaman yang nir meruwetkan kepentingan para pihak;
7. Pemberian penjelasan tentang risiko kepada nasabah.

Hapus asuransi simpanan, misalnya perlindungan dengan membuat instansi untuk memelihara tabungan pelanggan sehingga jika satu bank gagal, uang yang disimpan masyarakat akan digantikan oleh bank yang gagal. Perlindungan ini diberikan dengan dibentuknya suatu instansi yang menjamah dana Persekutuan, seperti diatur Perpres RI No. 26/1998, yang meliputi penjaminan kewajiban bank umum.

Bank memiliki peran yang lebih spesifik yaitu sebagai lembaga keuangan, lembaga perlindungan kepentingan dan lembaga jasa (*agent of development*) (Salim & Nurbani, 2017). Agent of Development artinya peran bank adalah memfasilitasi urusan produksi, distribusi dan konsumsi. Agent of Trust berarti kepercayaan adalah dasar dari semua transaksi perbankan, mulai dari penghimpunan dana hingga penyalurannya kepada masyarakat. Sebagai perusahaan jasa, bank berkewajiban menawarkan jasa perbankan lainnya kepada masyarakat (Haryono & MM, 2016).¹¹

kejahatan dilakukan, dan yang terburuk adalah korban terkadang Ia tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban perbuatan tertentu. Sebagai pengguna jasa perbankan, formulir nasabah disampaikan sesuai Pasal 1 (16) KWG. Perkembangan bank sangat ditentukan sang kiprah nasabah itu sendiri, sebagai akibatnya bank menjadi badan aturan bergantung dalam agama pelanggan. Ketaatan pelanggan pada memakai pihak bank ditentukan perlindungan bank terhadap semua kegiatan keuangannya (Jahri, 2017).¹²

Hubungan kepercayaan atau kepercayaan adalah prinsip aturan interaksi antara nasabah dan bank (Fatimah, 2017).¹³ Kinerja bank dalam mengelola aset nasabah yang dititipkan mengharuskan bank berusaha untuk menjaga, memelihara dan mempertahankan kepercayaan nasabah terhadap bank itu sendiri (Sembiring, 1993).

¹¹ Haryono, S. H., & Mm, M. H. (2016). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Dalam Transaksi Giro Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* Vol, 3(2), 995.

¹² Jahri, A. (2017). Perlindungan Nasabah Debitur Terhadap Perjanjian Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Pada Bank Umum Di Bandarlampung.

¹³ Fatimah, C. (2017). Hubungan Hukum Antara Bank Dan Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-Undang Perbankan. *Lex Et Societatis*, 5(9).

Hubungan kontraktual adalah dasar bagi interaksi nasabah antara bank menggunakan masyarakat. Tugas berbasis kontrak muncul ketika bank mengadakan kontrak dengan pelanggan (Gazali & Usman, 2012).¹⁴

1. Upaya pencegahan ancaman keamanan dan ancaman terhadap peraturan perundang-undangan. Perusahaan ini adalah perusahaan yang berbadan hukum untuk menghadapi situasi yang nantinya tidak harus dihadapi pelanggan (perlindungan hukum preventif);
2. Upaya penyelesaian sengketa atau masalah lain yang timbul.

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank dalam Berinteraksi Online

Perangkat fintech (*financial technology*) Akses masyarakat terhadap layanan keuangan online semakin mudah karena cepat, mudah, dan nyaman digunakan. Perkembangan teknologi digital berbasis internet telah melancarkan pekerjaan manusia di bidang komunikasi dan juga dalam kehidupannya dalam bisnis, termasuk di bidang keuangan (Tarantang et al., 2019). *Financial technology* (Fintech) penemuan baru yang digunakan dalam bisnis digital di Indonesia. Fintech memberikan jalan masuk instrumen bank agar nyaman dan efisien baik bagi peminjam maupun pemberi pinjaman. Fintech yang semakin fashionable dengan perubahan gaya hidup, tampil dan disukai oleh masyarakat teknologi informasi karena begitu sederhana, nyaman dan cepat. Transfer bank/ATM dapat diminimalkan daripada dimaksimalkan karena masalah pembelian, penjualan, dan fasilitasi pembayaran fintech. Sistem pembayaran menjadi lebih fungsional dan efisien berkat teknologi finansial yang sangat membantu dalam transaksi jual beli (Noviandari, 2020).¹⁵

Perbankan online adalah cara bank dapat menggunakan media online untuk mempromosikan dan sekaligus mengelola penjualan online produk tradisional dan baru. Khusus mengenai konsep online banking, ada pertimbangan akurat serta diperhatikan ialah kerahasiaan atau keamanan informasi nasabah. Hal ini disebabkan oleh sifat layanan perbankan online yang berusaha untuk melindungi informasi pribadi pelanggan mereka. Istilah yang digunakan untuk mengetahui dan melindungi secara hukum data pribadi

¹⁴ Gazali, D. S., & Usman, R. (2012). Hukum Perbankan. Jakarta: Sinar Grafika, 271.

¹⁵ Noviandari, A. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Pinjaman Online Dengan Fidusia*. Universitas Islam Kalimantan Mab.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM TRANSAKSI DIGITAL

nasabah saat melakukan layanan perbankan online, Anda dapat mengikuti Pasal 4 UU No. 29 (10) Tahun 1998, yang mengatur bahwa bank memberikan informasi wajib tentang bank untuk kepentingan nasabah. Risiko kerugian sehubungan dengan transaksi. Hal ini diatur mengingat bank yang memegang dana masyarakat dititipkan pada bank.

Hak konsumen Hak atas imbalan, kemudahan dalam pembelian barang dan/atau jasa serta keamanan, ayat 4(a) UUPK menyatakan bahwa Konsumen barang dan jasa perlu mempertimbangkan keselamatan dan kesejahteraan. Bank sebagai penyedia layanan berusaha untuk memberikan layanan berkualitas tinggi kepada kliennya dan konsumen mempunyai hak atas pelayanan yang berkualitas, terutama yang berkaitan dengan harga diri mereka sendiri (Astrini, 2015). Hukum yang melindungi konsumen dalam berbelanja *online* diatur dalam UU No. 11/2008 tentang ITE. UU ITE adalah undang-undang yang dibuat spesifik buat mengatur aneka macam aktivitas nasabah pada bidang teknologi dan media komunikasi, termasuk beberapa tindak pidana yang tergolong kejahatan dunia maya. Namun, karena luasnya cakupan dan klasifikasi kejahatan dunia maya, kejahatan dunia maya secara langsung atau tidak langsung diatur oleh peraturan perundang-undangan selain UU ITE. Kriminalisasi *cybercrime* pengaturan hukum karena menimbulkan akibat hukum pada upaya pemberantasan *cybercrime*, khususnya di Indonesia dan belahan dunia lainnya (Suseno, 2012).¹⁶

KESIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan hukum mengacu pada inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk menjamin kepastian tentang hak-hak seseorang atau sekelompok orang. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan ialah suatu proteksi HAM, untuk kepentingan hukum dan perlu mendapatkan perhatian yang serius dan penting. Bank memiliki fungsi yang lebih spesifik seperti *Development*, *Trustee* dan *Service Agent*. Itulah mengapa sangat penting bagi bank untuk menggunakan perlindungan ini. Hak pelanggan terhadap keamanan, nyaman dan kompensasi saat memakai barang dan jasa. Undang-undang Perlindungan Konsumen Toko Online dimasukkan dalam Bagian 11 UU ITE.

¹⁶ Suseno, S. (2012). *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Refika Aditama. Syahputra, E., & Nim, S. (2017). Pengentasan Kemiskinan Melalui Hukum Sebagai Sarana Pemberdayaan Csr (Corporate Social Responsibility) Dalam Kegiatan Pertambangan Emas Di Tapanuli Selatan. *Semarang: Universitas Diponegoro*.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Arifin, J. (2010). *Perlindungan hukum nasabah lembaga keuangan mikro syariah: studi terhadap nasabah BMT di Kota Semarang*. Walisongo Press.
- Gazali, D. S., & Usman, R. (2012). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 271.
- Jonaedi Efendi, J. I. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Prenada Media Group.
- Kusuma, M. J., & SH, M. H. (2019). *Hukum Perlindungan Nasabah Bank: Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank terhadap Tindak Kejahatan ITE di Bidang Perbankan*. Nusamedia.

Jurnal

- Astrini, D. A. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking Dari Ancaman Cybercrime. *Lex Privatum*, 3(1).
- Fatimah, C. (2017). Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-Undang Perbankan. *Lex Et Societatis*, 5(9). <https://doi.org/10.35796/les.v5i9.18330>
- Febriana, N. I. (2016). Analisis Kualitas Pelayanan Bank Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung. *IAIN Tulungagung Research Collections*, 3(1), 145–168. <https://doi.org/10.21274/an.2016.3.1.145-168>
- Haryono, S. H., & MM, M. H. (2016). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Transaksi Giro Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan Vol*, 3(2), 995.
- Jahri, A. (2017). Perlindungan Nasabah Debitur Terhadap Perjanjian Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Pada Bank Umum Di Bandarlampung. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1 SE-Articles). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no1.651>
- Kahfi, A. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 3(2 SE-Volume 3 Nomor 2 Desember 2016), 59–72. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v3i2.2665>

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM TRANSAKSI DIGITAL

- Maharani, M. A., Suryamah, A., & Suwandono, A. (2022). Perlindungan Nasabah Bank Syariah BUMN Pasca Merger Ditinjau Berdasarkan Hukum Perseroan Terbatas dan Hukum Perbankan. *International Journal Of Social, Policy And Law*, 3(2 SE-), 41–56. <https://doi.org/10.8888/ijospl.v3i2.106>
- Nasution, A. (2017). Perlindungan Konsumen; Tinjauan Singkat Uu No. 8/1999 - L.N. 1999 No. 42. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 32(2), 111. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1329>
- Papendang, A. A. (2016). Hak dan Kewajiban Nasabah Bank Serta Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. *LEX ADMINISTRATUM*, 4(3).
- Pelu, I. E. A. S., & Tarantang, J. (2020). Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(2), 307–316. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3927>
- Tarantang, J. (2018). Teori Dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam. *Transformatif*, 2(1), 315. <https://doi.org/10.23971/tf.v2i1.882>
- Wisesa, I. K. C., Arini, D. G. D., & Suryani, L. P. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Karya Cipta Fotografi. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1 SE-Articles), 33–38. <https://doi.org/10.22225/jph.1.1.2162.33-38>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Pebankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Perlindungan Konsumen